

RINGKASAN FIKIH UMROH DAN HAJI Sesuai Urutan Tanggalnya

Sofyan Chalid bin Idham Ruray, Lc

غفر الله له ولوالديه وللمشايخه ولجميع المسلمين

DAFTAR ISI

Kata Pengantar (4)

RINGKASAN FIKIH UMROH (6)

Hukum Umroh (6)

Empat Amalan Umroh (6)

Tiga Rukun Umroh (6)

Dua Wajib Umroh (6)

Sunnah-sunnah Umroh (6)

Waktu Melakukan Umroh (6)

Tempat Memulai Umroh dan Haji (7)

Di Mana Saja Miqot dan untuk Siapa? (7)

Apabila Jalan yang Dilalui Tidak Melewati Miqot (8)

Dari Mana Penduduk dan Mukimin Makkah Mulai Ihram? (8)

URUTAN AMALAN-AMALAN UMROH (9)

Pertama: Ihram dari Miqot (9)

Kedua: Thawaf (14)

Ketiga: Sa'i (22)

Keempat: Memendekkan/Mencukur Rambut Kepala (25)

RINGKASAN FIKIH HAJI SESUAI URUTAN TANGGALNYA (27)

[1] Tanggal 1 Syawal Sampai Awal Dzulhijjah adalah Rentang Waktu untuk Memulai 3 Macam Haji (27)

[2] Tanggal 8 Dzulhijjah (Sampai Terbit Matahari Tanggal 9 Dzulhijjah) (27)

[3] Tanggal 9 Dzulhijjah (Sampai Sebelum Terbit Matahari Tanggal 10 Dzulhijjah) (28)

[4] Tanggal 10 Dzulhijjah (Sampai Malam/Tanggal 11 Dzulhijjah) (28)

[5] Tanggal 11 Dzulhijjah (Sampai Malam/Tanggal 12 Dzulhijjah) (29)

[6] Tanggal 12 Dzulhijjah (Sampai Malam/Tanggal 13 Dzulhijjah) (29)

[7] Tanggal 13 Dzulhijjah (30)

HUKUM HAJI (31)

SYARAT-SYARAT HAJI (31)

RUKUN-RUKUN HAJI (31)

WAJIB-WAJIB HAJI (32)

SUNNAH-SUNNAH HAJI (32)

PERBEDAAN 3 MACAM HAJI (33)

LARANGAN-LARANGAN IHRAM (34)

Hukuman Bagi yang Melakukan 9 Larangan di Atas Terbagi Menjadi 5 Macam (35)

DUA MACAM ORANG YANG TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN AMALAN HAJI DAN UMROH (38)

RUJUKAN (39)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Umroh dan haji adalah ibadah yang sangat agung dan pahalanya sangat besar.

Rasulullah shallallaahu'alaihi wa sallam bersabda,

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

"Satu umroh sampai umroh berikutnya adalah penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِيَ

"Sesungguhnya umrah di bulan Ramadhan seperti melakukan haji bersamaku." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma]

Ummul Mukminin Aisyah radiyallahu'anha pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

"Wahai Rasulullah apakah kaum wanita wajib berjihad? Beliau bersabda: Ya, wajib atas kaum wanita berjihad yang tidak ada peperangan padanya, yaitu haji dan umroh." [HR. Ibnu Majah no. 2901]

Namun keutamaan-keutamaan ibadah tidaklah dapat diraih kecuali dengan memenuhi dua syarat diterimanya ibadah:

- (1) Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala semata.
- (2) Meneladani Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam.

Maka semoga buku ringkasan ini dapat membantu kaum muslimin dalam memahami dan meneladani umroh dan haji Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam.

Tegur sapa dari Pembaca yang Budiman untuk mengoreksi buku ini, sangat kami nantikan.

Depok, 23 Syawwal 1445

Bertepatan dengan 2 Mei 2024

Abu Abdillah Sofyan Chalid bin Idham Ruray

-غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين-

RINGKASAN FIKIH UMROH

Hukum Umroh

Umrah hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan pendapat mayoritas ulama.

Empat Amalan Umroh

1. Ihram dari miqot.
2. Thawaf sebanyak 7 putaran mengelilingi kakbah.
3. Sa'i sebanyak 7 putaran antara Shafa dan Marwa.
4. Mencukur atau memendekkan rambut kepala.

Tiga Rukun Umroh

1. Ihram.
2. Thawaf.
3. Sa'i.

Dua Wajib Umroh

1. Ihram di Miqot.
2. Mencukur atau memendekkan rambut kepala.

Sunnah-sunnah Umroh

Sunnah-sunnah umroh cukup banyak, yaitu selain amalan umroh yang tidak termasuk dalam rukun dan wajib, maka hukumnya sunnah, insya Allah akan kami sebutkan beberapa diantaranya dalam rincian pembahasan.

Waktu Melakukan Umroh

Waktu berumroh adalah seluruh waktu dalam setahun, tidak ada waktu khusus, dan di Bulan Ramadhan lebih afdhal.


Tempat Memulai Umroh dan Haji

Tempat memulai umroh dan Haji yang biasa disebut miqot adalah tempat-tempat yang diwajibkan untuk memulai ihram.

Jika seseorang yang berniat umroh atau haji melewati tempat tersebut tanpa melakukan ihram atau tanpa melaksanakan kewajiban-kewajiban ihram maka wajib atasnya *fidyah*, insya Allah akan datang pembahasannya.

Di Mana Saja Miqot dan untuk Siapa?

1. **Dzul Hulaifah** (sekarang disebut **Bi'r 'Ali**) adalah *miqot* penduduk kota Madinah dan yang melalui rute mereka.
2. **Al-Juhfah** adalah *miqot* penduduk Saudi Arabia bagian utara dan negara-negara Afrika Utara dan Barat, negeri Syam (Lebanon, Yordania, Suriah, Palestina) dan yang melewati rute mereka.
3. **Qarnul Manazil** (sekarang dinamakan **As-Sail**) dan **Wadi Muhrim** (bagian atas **Qarnul Manazil**) adalah *miqot* penduduk Najed, selatan Saudi di seputar Gunung Sarat, negara-negara Teluk, Irak, Iran dan yang melewati rute mereka. Pesawat dari Indonesia terkadang melalui rute ini.
4. **Yalamlam** (sekarang dinamakan **As-Sa'diyyah**) adalah *miqot* penduduk negara Yaman, Indonesia, Malaysia, negara-negara sekitarnya dan yang melewati rute mereka.
5. **Dzatu 'Irqin** (sekarang dinamakan **Adh-Dharibah**) adalah *miqot* penduduk negeri Irak (Kufah dan Bashrah) dan yang melewati rute mereka.



Apabila Jalan yang Dilalui Tidak Melewati Miqot

Hendaklah berihram dari tempat yang sejajar dengan miqot pertama yang dilalui, apakah dengan cara memastikan atau memperkirakan.

Apabila tidak mampu memastikan atau memperkirakannya, hendaklah berihram dari jarak perjalanan sehari semalam ke Makkah, yaitu sekitar 80 KM sebelum tiba di Makkah.

Dari Mana Penduduk dan Mukimin Makkah Mulai Ihram?

Penduduk dan Mukimin Makkah atau yang tinggal di tempat-tempat yang terletak setelah miqot-miqot di atas, boleh bagi mereka berihram untuk haji (baik *tamattu'*, *qiron* maupun *ifrod*) dari rumah masing-masing tanpa harus pergi ke miqot lagi.

Adapun untuk umroh, mereka harus keluar ke daerah *halal* terdekat, seperti **Tan'im, Ju'ronah, Arafah** dan yang lainnya, lalu berihram dari sana.

URUTAN AMALAN-AMALAN UMROH


PERTAMA: IHRAM DARI MIQOT

Ihram adalah berniat memulai pelaksanaan ibadah umroh atau haji.

Tata Cara Ihram

- Mendatangi miqot.
- Jika perlu memotong kuku, memendekkan kumis, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan, hendaklah dilakukan sebelum ihram, karena setelah ihram hal-hal tersebut menjadi terlarang.
- **Mandi seperti mandi junub.**
- Mandi ini juga berlaku bagi wanita haid dan nifas (dan semua amalan haji dan umroh boleh dilakukan wanita haid dan nifas, kecuali tawaf ditunda sampai suci, namun jika terdapat kondisi darurat, seperti mahramnya harus meninggalkan Makkah, maka boleh wanita haid dan nifas melakukan tawaf).
- **Menggunakan wewangian di kepala dan tubuh (pada bagian tubuh yang tidak terkena pakaian ihram).**
- **Melakukan *talbid*, yaitu mengenakan semacam minyak rambut yang dapat membuat rambut tidak kusut dan kepala terlindung dari debu dan kotoran.**
- Bagi yang miqotnya dilewati dengan kendaraan yang tidak mungkin berhenti di Miqot seperti pesawat atau kereta cepat maka mandinya bisa dilakukan sejak dari rumah atau hotel menjelang keberangkatan, sebelum naik kendaraan maupun setelah berada di kendaraan, apabila memungkinkan.

- Melepaskan semua pakaian yang membentuk tubuh, bagi laki-laki.
- Mengenakan pakaian ihram yang terdiri dari dua helai, yang afdhal berwarna putih, lalu sehelai disarungkan pada tubuh bagian bawah dan sehelai lagi diselempangkan pada tubuh bagian atas dengan menutup seluruh tubuh bagian atas, termasuk kedua bahu.



- Bagi yang miqotnya dilewati dengan kendaraan yang tidak mungkin berhenti seperti pesawat atau kereta cepat, maka pakaian ihramnya bisa dikenakan menjelang naik atau setelah berada di kendaraan, meskipun jeda waktu yang agak lama dengan miqatnya, agar ketika melewati miqat dalam kondisi telah mengenakan pakaian ihram.
- Adapun pakaian ihram wanita adalah pakaian syar'i yang menutup seluruh auratnya. Tidak ada pakaian khusus, tidak pula kaos tangan khusus.
- Kaum wanita hendaklah melepas cadar dan kaos tangan saat ihram, dan tutuplah wajah dan tangan dengan jilbab.
- Setelah mengenakan pakaian ihrom, lakukan sholat dua raka'at dengan niat sholat sunnah wudhu' di miqot, atau sholat wajib apabila bertepatan dengan waktu sholat wajib.
- Ketika masih berada di miqot, naik ke kendaraan lalu mulai berniat ihram untuk melakukan umrah dengan mengucapkan:

لَبَّيْكَ عُمْرَةً

Labbaika 'umrotan.

“Kusambut panggilan-Mu ya Allah untuk melakukan umroh.”

Lalu membaca *talbiyah*:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ
وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ

Labbaik Allaahumma labbaik, labbaik laa syariika laka labbaik, innal-hamda wan-ni'mata laka wal-mulk, laa syariika lak.

“Kusambut panggilan-Mu ya Allah kusambut panggilan-Mu. Kusambut panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, kusambut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan dan kekuasaan hanya milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu.”

- Jika khawatir tidak bisa menyempurnakan seluruh rangkaian ibadah haji atau umroh karena kemungkinan akan ada satu penghalang seperti sakit tertentu atau kondisi perjalanan, maka hendaklah membaca:

اللَّهُمَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي

Allaahumma mahilliy haytsu habastaniy.

“Ya Allah tempat aku *tahallul* adalah di mana Engkau menahanku.”

Faidah ucapan ini agar ketika tidak bisa menyelesaikan umroh atau haji maka langsung bisa *tahallul* tanpa harus memotong atau mencukur rambut dan tidak ada *fidyah*, tidak pula *hadyu* bagi yang berhaji.

- Berangkat ke Makkah.

- **Sepanjang perjalanan ke Makkah, hendaklah memperbanyak ucapan *talbiyah* dengan mengeraskan suara bagi laki-laki. Adapun bagi wanita hendaklah dipelankan.**

- Berhenti mengucapkan *talbiyah* ketika menjelang thawaf.

- Mengucapkan *talbiyah* secara berjama'ah dengan membentuk sebuah koor termasuk bid'ah.
- Boleh memakai:
 1. Sandal.
 2. Sepatu yang tidak menutupi mata kaki (jika tidak ada sandal).
 3. Cincin.
 4. Kacamata.
 5. Headphone.
 6. Jam tangan.
 7. Sabuk.
 8. Payung.
 9. Tas yang digunakan untuk menyimpan uang atau barang-barang berharga lainnya.
- Boleh mencuci pakaian ihram atau mengganti dengan pakaian ihram yang lain.
- Sebelum masuk Mekkah, jika memungkinkan untuk mandi kembali.
- **Selama ihram lebih ditekankan untuk senantiasa menjalankan perintah Allah ta'ala dan menjauhi larangan-Nya seperti perbuatan syirik, kefasikan, kata-kata keji dan kotor, berdebat untuk membela kebatilan, dan lain-lain.**

KEDUA: THAWAF

- Menuju Masjidil Haram untuk thawaf sebanyak 7 putaran mengelilingi kakbah.
- Hendaklah bersuci terlebih dahulu, karena thawaf dalam keadaan suci lebih afdhal, namun bukan syarat thawaf harus suci dari hadats kecil, menurut pendapat yang paling kuat insya Allah.
- Sunnah untuk istirahat sejenak sebelum memulai thawaf.
- Masuk Masjidil Haram dengan kaki kanan dan membaca:

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ،
اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

***A'udzu billaahil-'Azhiim, wa biwajhihil-kariim, wa
sulthaanihil-qodiim minasy-syaithoonir-rojiim,
bismillaah wash-sholaatu was-salaamu'ala Rasulillah,
Allaahumma-ftahli liy abwaaba rohmatika.***

“Aku berlindung dengan Allah yang Maha Agung, dan wajah-Nya yang mulia, dan kekuasaan-Nya yang sejak dahulu, dari setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, dan shalawat serta salam untuk Rasulullah. Ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu.”


- Nanti keluar dengan kaki kiri dan membaca:

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
مِنْ فَضْلِكَ، اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ


Bismillah wash-sholaatu was-salaamu 'ala Rasulillah, Allaahumma inniy as-aluka min fadhlik, Allaahumma'-shimniy minasy-syaithoonir-rojiim.

“Dengan nama Allah, dan shalawat serta salam untuk Rasulullah, ya Allah sungguh aku mohon kepada-Mu dari anugerah-Mu, ya Allah lindungi aku dari setan yang terkutuk.”

- **Saat telah dekat kakbah lakukan *idhthiba'***. Caranya, selemangkan pakaian atas ke bawah ketiak kanan dan membiarkan pundak kanan terbuka, dan pundak kiri tetap tertutup, ini khusus bagi laki-laki dan khusus pada thawaf *qudum* dan thawaf umroh, selain itu tidak disyari'atkan.



الكعبة المشرفة (قبلة المسلمين)



- Segera menuju Hajar Aswad, dan lakukan salah satu dari empat pilihan sesuai urutan:


1. Menghadapnya, menyentuhnya dengan tangan kanan dan menciumnya tanpa ada suara ciuman.
2. Jika tidak memungkinkan, maka sentuh dengan tangan kanan lalu mencium tangan yang menyentuhnya.
3. Jika tidak memungkinkan, maka sentuh dengan tongkat dan sejenisnya lalu mencium tongkat tersebut.
4. Jika tidak memungkinkan maka cukup berisyarat kepadanya dengan cara mengangkat tangan.

- Jika bisa mencium maka hendaklah membaca, **“Bismillahi wallaahu akbar”**. Jika berisyarat kepadanya sambil membaca, **“Allahu akbar”**.



- Lakukan thawaf sebanyak 7 putaran mengelilingi kakbah. Mulai dari Hajar Aswad, dan pastikan posisi kakbah berada di sebelah kiri.
- Dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi, terhitung 1 putaran.
- **Disunnahkan bagi laki-laki melakukan *raml***, berlari-lari kecil dengan mendekatkan langkah pada tiga putaran pertama (disunnahkan pada thawaf umroh dan thawaf *qudum* pada haji). Dan tidak disyari'atkan bagi wanita.

- Disunnahkan setiap kali sejajar dengan Rukun Yamani untuk menyentuhnya tanpa dicitum, sambil mengucapkan, **“Bismillahi Allahu Akbar”**.



- Jika tidak memungkinkan untuk menyentuhnya maka lewati saja, tidak disyari'atkan untuk berisyarat kepadanya dan tidak pula mengucapkan *tasmiyyah* dan *takbir*.

- Disunnahkan setiap kali berada di antara dua rukun, yaitu Rukun Yamani dan Hajar Aswad, untuk membaca:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Robbanaa aatinaa fid-dunya hasanah, wafil-aakhiroti hasanah, wa-qinaa 'adzaaban-naar.

“Wahai Rabb kami, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.”

- Disunnahkan setiap kali sejajar dengan Hajar Aswad untuk melakukan sebagaimana ketika mulai pertama kali.
- Tidak disyari'atkan mengusap tangan ke badan setelah mengusap Hajar Aswad maupun Rukun Yamani.
- Disyari'atkan sepanjang thawaf untuk memperbanyak dzikir dan doa, namun tidak ada dzikir dan doa khusus yang disunnahkan selain antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Maka silakan membaca dzikir dan doa sesuai hajat dan kehendak kita.
- Janganlah berdesak-desakan untuk mencapai Hajar Aswad atau Rukun Yamani, sehingga menyakiti kaum muslimin. Dan mencium Hajar Aswad serta menyentuh Rukun Yamani hukumnya sunnah, sedangkan menjauhi kezaliman hukumnya wajib.
- Juga tidak boleh bagi wanita berdesak-desakan dengan laki-laki, melainkan **kaum wanita hendaklah berjalan di belakang kaum laki-laki.**
- Tidak boleh bagi wanita membuka wajahnya jika terdapat laki-laki asing, hendaklah dia menutupi wajahnya dengan kerudungnya atau jilbabnya (bukan dengan *niqob*, kain yang menempel di wajahnya).
- Tidak mengapa melakukan thawaf di belakang zam-zam dan di seluruh masjid (termasuk di lantai atas dan atap), terutama ketika sangat ramai, namun pada dasarnya lebih dekat ke kakbah itu yang lebih afdhal.
- Jika tidak mampu thawaf sambil berjalan, tidak mengapa dengan kendaraan atau digendong.

- Selain Hajar Aswad dan Rukun Yamani tidak disyari'atkan untuk disentuh dan tidak pula ada bacaan tertentu ketika melewatinya.
- Tidak disyari'atkan menyentuh Maqom Ibrahim, dinding kakbah dan kiswahnya.
- Berdoa kepada kakbah atau kepada maqom Ibrahim atau kepada apa pun selain Allah adalah syirik.
- Tidak ada lafazh niat thawaf.
- Jika terjadi keraguan pada jumlah putaran thawaf, ambil hitungan yang paling sedikit, lalu menambah putaran yang masih kurang.
- Jika telah dikumandangkan iqomah sholat hendaklah memutuskan thawaf dan melakukan sholat, setelah sholat lanjutkan kembali, tanpa harus memulai dari awal.
- Jika thawaf terputus karena misalkan buang hajat, maka mulailah dari Hajarul Aswad, dengan melanjutkan hitungan, tanpa membuat hitungan baru dari awal.
- Setelah thawaf, tutup kembali pundak kanan dengan pakaian ihram bagian atas seperti sebelum thawaf.
- Akhir thawaf pada putaran yang ketujuh saat sejajar dengan Hajarul Aswad, tanpa berisyarat lagi kepadanya, dan tanpa ada bacaan khusus.
- Pergi ke Maqom Ibrahim (tempat berdirinya Nabi Ibrahim 'alaihissalam ketika membangun Kakbah) lalu membaca:

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

Wattakhidzuu mim-maqoomi Ibraahiima musholla.

“Dan jadikanlah sebagian *maqom* Ibrahim itu sebagai tempat sholat.”

- Sholat dua raka'at di belakang Maqam Ibrahim walaupun tidak tepat di belakangnya. Jika tidak memungkinkan maka lakukan sholat di mana saja di Masjidil Haram.



- Lakukan sholat ini walau di waktu terlarang.
- Jika lupa melakukan sholat ini, tidak ada *fidyah*.
- Disunnahkan raka'at pertama membaca surat Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Raka'at kedua membaca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlash.
- Tidak ada doa khusus sebelum dan selesai sholat.
- Setelah sholat, minum zamzam (dianjurkan sampai kenyang) dan siramkan sebagiannya ke kepala, dan hendaklah berdoa sesuai hajat.
- Jika memungkinkan untuk kembali menyentuh atau mencium Hajar Aswad. Jika tidak, maka tidak perlu berisyarat kepadanya.
- Pergi ke bukit Shafa untuk melakukan sa'i 7 putaran antara Shafa dan Marwah.

KETIGA: SA'I

- Jika telah mendekati Shafa hendaklah membaca:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

Innas-shofaa wal-marwata ming sya'aa-irillah.

“Sungguh Shofa dan Marwah termasuk syi'ar-syi'ar Allah.”

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

Abda-u bima bada-allaahu bihi.

“Aku memulai sa'i dengan apa yang dimulai oleh Allah.”

- Masih di Shafa, jika memungkinkan untuk menaikinya, lalu menghadap kakbah dan mengucapkan:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ


لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ
وَحْدَهُ

“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.


Tidak ada yang berhak disembah selain Allah yang satu saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, kekuasaan hanya milik-Nya, segala puji hanya milik-Nya, dan Dia Maha Mampu atas segala sesuatu.

Tidak ada yang berhak disembah selain Allah yang satu saja, yang menunaikan janji-Nya, yang menolong hamba-Nya, dan menghancurkan pasukan-pasukan kafir tanpa bantuan siapa pun.”

- Doa ini dibaca 3 kali, dan di sela-selanya sisipkan dengan doa sesuai hajat dan keinginan kita.
- Setelah berdoa, hendaklah berjalan menuju Marwah.



- Ketika lewat di antara dua tanda hijau hendaklah kaum laki-laki berlari dengan cepat. Adapun kaum wanita tetap berjalan seperti biasa.



- Boleh naik kendaraan dalam melakukan sa'i jika terdapat *masyaqqoh* (suatu beban berat).
- Tiba di Marwah telah dianggap melakukan satu putaran (kembali ke Shafa juga terhitung satu putaran).
- Berdiri di Marwah dan lakukan seperti yang dilakukan di Shafa, yaitu menghadap kakbah dan berdoa seperti di Shafa.
- Setelah itu kembali ke Shafa dan seterusnya sampai 7 putaran yang berakhir di Marwah.
- Boleh melakukan sa'i di lantai atas.
- Tidak mengapa bagi orang yang mendahulukan sa'i sebelum thawaf **karena tidak tahu atau lupa**.
- Perbanyak dzikir dan doa ketika sa'i, namun tidak ada dzikir dan doa khusus. Hindari dosa dan kesia-siaan.
- Disunnahkan melakukan sa'i dalam keadaan suci. Jika dilakukan dalam keadaan berhadats, baik hadats besar maupun kecil maka boleh. Sehingga jika seorang wanita haid setelah thawaf, boleh melakukan sa'i.
- Sa'i tidak disyari'atkan pada selain haji dan umroh. Berbeda dengan thawaf, boleh melakukannya kapan saja.

KEEMPAT: MENCUKUR ATAU MEMENDEKKAN RAMBUT KEPALA

- Setelah melakukan sa'i, hendaklah memendekkan atau mencukur rambut secara merata, bagi laki-laki.
- Tidak cukup memendekkan atau mencukur sebagian, namun harus seluruh rambut secara merata.



- Dianjurkan memulai dari kepala bagian kanan, lalu kiri.
- Mencukur lebih afdhal dibanding memendekkan, kecuali yang melakukan umroh untuk haji *tamattu'*, lebih afdhal baginya memendekkan, untuk kemudian mencukur pada tanggal 10 Dzulhijjah.

- Bagi wanita hanya memotong pada ujung-ujung rambutnya sepanjang satu ruas jari.
- Janganlah memotong rambut di Marwah (lokasi sa'i) karena beberapa alasan:
 1. Umumnya yang memotong rambut di situ tidak mengetahui ketentuan syari'atnya.
 2. Dapat mengotori lokasi tersebut, padahal saat ini lokasi tersebut sudah masuk dalam Masjidil Haram yang digunakan untuk sholat.
 3. Menyingkap aurat kaum wanita.
- Dengan ini, telah masuk pada *tahallul*, yaitu telah halal semua yang tadinya haram saat ihram.

Alhamdulillah, selesai rangkaian ibadah umroh.

RINGKASAN FIKIH HAJI SESUAI URUTAN TANGGALNYA

[1] Tanggal 1 Syawal Sampai Awal Dzulhijjah adalah Rentang Waktu untuk Memulai 3 Macam Haji:

- *Tamattu'*: Didahului dengan umroh sampai *tahallul* (selesai amalan umroh).
- *Qiron*: Didahului dengan umroh sampai thawaf dan sa'i, namun sa'i boleh ditunda sampai setelah *thawaf ifadhah* tanggal 10 Dzulhijjah.
- *Ifrod*: Didahului dengan *thawaf qudum* dan sa'i, namun sa'i boleh ditunda sampai setelah *thawaf ifadhah* tanggal 10 Dzulhijjah.

Jama'ah haji *tamattu'* tidak lagi dalam keadaan berihram sampai tanggal 8 Dzulhijjah.

Adapun jama'ah haji *qiron* dan *ifrod*, setelah thawaf dan sa'i tetap dalam keadaan berihram sampai tanggal 10 Dzulhijjah setelah mencukur atau memotong rambut (untuk *tahallul awwal*) dan setelah *thawaf ifadhah* (untuk *tahallul tsani*).

[2] Tanggal 8 Dzulhijjah (Sampai Terbit Matahari Tanggal 9 Dzulhijjah):

1. Melakukan Ihram di Waktu Dhuha
2. Pergi ke Mina Sebelum Zhuhur.
3. Sholat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya' dan Shubuh di Mina pada waktunya (tanpa *dijama'*) dan hendaklah *diqoshor*.
4. *Mabit* (bermalam) di Mina.

[3] Tanggal 9 Dzulhijjah (Sampai Sebelum Terbit Matahari Tanggal 10 Dzulhijjah):

1. Setelah terbit matahari, pergi ke Arafah (jika memungkinkan lewat sisi Barat Arafah dan singgah di Namiroh sampai Zhuhur, lalu melanjutkan perjalanan ke Arafah sebelum sholat dan singgah di 'Uronah. Pemimpin dianjurkan khutbah di 'Uronah).
2. Sholat Zhuhur dan Ashar di 'Uronah, *dijama'* *taqdim* dan *diqoshor* dengan satu adzan dan dua iqomah.
3. Masuk ke Arafah dan wajib berdiam di Arafah sampai terbenam matahari, sambil memperbanyak dzikir dan doa.
4. Setelah terbenam matahari, pergi ke Muzdalifah.
5. Sholat Maghrib dan Isya' *dijama'* dan *diqoshor* di Muzdalifah.
6. *Mabit* di Muzdalifah
7. Sholat Shubuh di Muzdalifah.

[4] Tanggal 10 Dzulhijjah (Sampai Malam/Tanggal 11 Dzulhijjah):

1. Dari Muzdalifah, pergi ke Mina sebelum terbit matahari.
2. Melempar *jamroh 'aqobah (kubro)* dengan 7 lemparan ke satu *jamroh* saja, yang letaknya terdekat dengan Makkah.

3. Menyembelih *hadyu* (bagi jama'ah haji *tamattu'* dan *qiron*). Waktu penyembelihan sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jika tidak memiliki hewan sembelihan, diganti dengan puasa 3 hari di masa berhaji (selain tanggal 9 dan 10 Dzulhijjah) dan 7 hari di tanah air.
4. Memendekkan atau mencukur rambut. Dengan ini masuk *tahallul awwal*, walau belum sempat menyembelih *hadyu*.
5. *Thawaf ifadhah*. Dengan ini masuk *tahallul tsaani*. Boleh mengakhirkan *thawaf ifadhah* dan dilakukan bersama dengan *thawaf wada'*.
6. Sa'i (bagi jama'ah haji *tamattu'*, dan jama'ah haji *qiron* dan *ifrod* yang belum sa'i setelah *thawaf qudum*).
7. *Mabit* di Mina.

[5] Tanggal 11 Dzulhijjah (Sampai Malam/Tanggal 12 Dzulhijjah):

1. Jika matahari telah tergelincir (masuk waktu Zhuhur), hendaklah melempar ke tiga *jamrah*, dimulai dari *jamroh sughro* (yang terletak di samping masjid Al-Khaif), lalu *jamroh wustho*, lalu *jamroh kubro* ('*aqobah*). Masing-masing 7 lemparan.
2. Kembali *mabit* di Mina.

[6] Tanggal 12 Dzulhijjah (Sampai Malam/Tanggal 13 Dzulhijjah):

1. Melakukan amalan yang sama dan di waktu yang sama seperti tanggal 11 Dzulhijjah.

2. Kembali *mabit* di Mina, kecuali bagi yang mau mengakhiri amalan hajinya (mengambil *nafar awwal*), hendaklah melakukan *thawaf wada'*, maka selesailah amalan hajinya, dan hendaklah meninggalkan Mina sebelum terbenam matahari.

[7] Tanggal 13 Dzulhijjah:

1. Melakukan amalan yang sama dan di waktu yang sama seperti tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah.
2. *Thawaf wada'* untuk *nafar tsani*. Apabila belum akan meninggalkan Makkah maka *thawaf wada'* ditunda sampai jelang meninggalkan Makkah.

Alhamdulillah selesai amalan haji.

HUKUM HAJI

Haji adalah salah satu rukun Islam dan hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan ijma' ulama.

SYARAT-SYARAT HAJI

1. Islam
2. Berakal
3. Baligh
4. Merdeka
5. Mampu

RUKUN-RUKUN HAJI

1. Ihram
2. *Wukuf* di Arafah di Waktu yang Ditentukan
3. Thawaf
 - *Thawaf umroh* dan *ifadhah* untuk *tamattu'*.
 - *Thawaf ifadhah* saja untuk *qiron* dan *ifrod*.
4. Sa'i
 - *Sa'i* setelah *thawaf umroh* dan *ifadhah* untuk *tamattu'*.
 - *Sa'i* setelah *thawaf ifadhah* apabila belum dilakukan setelah *thawaf qudum* untuk *qiron* dan *ifrod*.

Perhatian: *Tidak sah haji apabila tidak melakukan salah satu rukun haji.*

WAJIB-WAJIB HAJI

1. Berihram di Miqot
2. *Wukuf* di Arafah Sampai Terbenam Matahari
3. *Mabit* di Muzdalifah (Malam 10 Dzulhijjah) Sampai Pertengahan Malam
4. *Mabit* di Mina pada Malam-malam Hari *Tasyriq*
5. Melempar *Jamrah* Sesuai Urutan
6. Memendekkan atau Mencukur Rambut
7. *Thawaf Wada'* bagi Selain Wanita Haid dan Nifas

Perhatian: *Meninggalkan salah satu wajib haji, hukumannya adalah menyembelih seekor kambing, dibagikan untuk fakir miskin tanah Haram dan tidak ikut makan darinya. Apabila tidak mampu maka puasa 10 hari, dan hajinya tetap sah, namun wajib baginya bertaubat apabila ia meninggalkannya dengan sengaja tanpa udzur.*

SUNNAH-SUNNAH HAJI

Sunnah-sunnah haji cukup banyak, yaitu semua amalan haji yang tidak termasuk dalam rukun dan wajib, maka hukumnya sunnah.

PERBEDAAN 3 MACAM HAJI

1. Perbedaan dalam Niat
2. Perbedaan dalam Lafaz Memulai Ihram
 - *Tamattu'*: *Labbaika 'umrotan* (tanggal 8 Dzulhijjah baru mengucapkan *Labbaika hajjan*)
 - *Qiron*: *Labbaika 'umrotan wa hajjan*
 - *Ifrod*: *Labbaika hajjan*
3. Perbedaan dalam *Tahallul*
 - *Tamattu'*: *Tahallul* setelah umroh sampai waktu Dhuha tanggal 8 Dzulhijjah.
 - *Qiron* dan *Ifrod*: Terus berihram sampai tanggal 10 Dzulhijjah.
4. Perbedaan dalam Thawaf
 - *Tamattu'*: 2 thawaf termasuk rukun (*thawaf umroh* dan *ifadhah*), dan 1 *thawaf* wajib (*wada'*).
 - *Qiron* dan *Ifrod*: 1 thawaf rukun (*ifadhah*), 1 thawaf sunnah (*qudum*) dan 1 thawaf wajib (*wada'*)
5. Perbedaan dalam Sa'i
 - *Tamattu'*: 2 sa'i termasuk rukun (sa'i setelah *thawaf umroh* dan sa'i setelah *thawaf ifadhah*).
 - *Qiron* dan *Ifrod*: 1 sa'i termasuk rukun (bisa dilakukan setelah *thawaf qudum* atau setelah *thawaf ifadhah*).
6. Perbedaan dalam *Hadyu*
 - *Tamattu'* dan *Qiron*: Selain penduduk Makkah wajib menyembelih *hadyu*.
 - *Ifrod*: Tidak ada *hadyu*.

LARANGAN-LARANGAN IHRAM

1. Tidak boleh memotong atau mencukur rambut yang tumbuh di seluruh tubuh.
2. Tidak boleh memotong kuku.
3. Tidak boleh menggunakan wewangian di tubuh dan pakaian, namun sebelum ihram dianjurkan bagi laki-laki menggunakan wewangian di tubuh yang tidak kena pakaian ihram.
4. Kaum laki-laki tidak boleh mengenakan penutup kepala yang menempel seperti peci, topi dan sorban. Dan boleh yang tidak menempel seperti payung atau berteduh di bawah atap.
5. Tidak boleh mengenakan pakaian yang membentuk tubuh bagi laki-laki. Dan tidak boleh mengenakan cadar dan kaos tangan bagi wanita, hendaklah wanita menutup wajah dan tangannya dengan jilbab.
6. Tidak boleh membunuh hewan darat buruan tanah haram, bahkan diharamkan sekedar menakutinya atau membuatnya lari. Dan tidak boleh pula mencabut atau merusak tumbuhan (selain yang ditanam manusia) di tanah haram.
7. Tidak boleh menikah dan melamar atau menikahkan dan melamar untuk orang lain.
8. Tidak boleh berhubungan suami istri.
9. Tidak boleh bercumbu antara suami istri, baik dengan perkataan maupun perbuatan.

Hukuman Bagi yang Melakukan 9 Larangan di Atas Terbagi Menjadi 5 Macam:

1. Melakukan pelanggaran nomor 1-5, hukumannya adalah membayar *fidyah*, dan boleh memilih salah satu dari tiga pilihan:

Pertama: Menyembelih seekor kambing.

Kedua: Memberi makan 6 orang miskin (setiap orang dapat $1/2$ *sho'*, kurang lebih 1,5 kg bahan makanan pokok seperti beras).

Ketiga: Puasa 3 hari.

2. Melakukan pelanggaran nomor 6, hukumannya adalah menyembelih yang semisalnya dari jenis hewan yang biasa digunakan untuk zakat (yaitu kambing, sapi atau unta), lalu bersedekah dengannya, dan tidak boleh makan darinya sedikit pun.

Atau menakarnya dengan makanan dan membaginya kepada fakir miskin, setiap orang mendapatkan $1/2$ *sho'*.

Atau berpuasa selama sejumlah orang-orang miskin tersebut.

Jika yang melanggar tidak menemukan hewan yang semisalnya, barulah ia diberi pilihan apakah memberi makan atau puasa.

3. Melakukan pelanggaran nomor 7, tidak ada *fidyah* namun berdosa jika dilakukan dengan sengaja (bukan karena lupa atau tidak tahu), dan nikahnya dihukumi sebagai nikah *syubhat*, harus diulang akad nikahnya setelah ihram. Dan hendaklah bertaubat kepada Allah ta'ala.
4. Melakukan pelanggaran nomor 8 (berhubungan suami istri), apabila sebelum *tahallul awwal* (pada haji) **maka hajinya tidak sah** dan wajib membayar *fidyah* dengan menyembelih seekor unta untuk fakir miskin tanah haram, dan tidak ikut makan darinya. Dan wajib baginya menggodho' haji tersebut di tahun depan.

Apabila dilakukan setelah *tahalul awwal* maka hajinya sah berdasarkan *ijma'*, dan wajib baginya membayar *fidyah* menyembelih seekor kambing untuk fakir miskin tanah haram, dan tidak ikut makan darinya.

Adapun umroh, jika pelanggarannya dilakukan sebelum thawaf atau sa'i maka batal umrohnya, hendaklah ia melakukan umroh lagi sebagai gantinya, dan harus berihram lagi dari miqot. Dan wajib baginya *fidyah* menyembelih seekor kambing untuk fakir miskin tanah haram, dan tidak ikut makan darinya.

Apabila dilakukan pada umroh setelah thawaf dan sa'i (yakni sebelum memendekkan atau mencukur rambut) maka umrohnya sah, dan wajib baginya *fidyah* menyembelih seekor kambing untuk fakir miskin tanah haram, dan tidak ikut makan darinya.

Bagi wanita sama hukumannya dengan laki-laki, kecuali jika ia dipaksa.

5. Melakukan pelanggaran nomor 9, yaitu jika seseorang bercumbu dengan istrinya di selain kemaluannya, walau sampai mengeluarkan mani, maka hajinya tidak batal, namun hukumannya adalah menyembelih unta jika hal itu dilakukan sebelum *tahalul awwal*.

Jika setelah *tahallul awwal* maka hukumannya adalah menyembelih kambing. Dibagikan untuk fakir miskin tanah haram dan tidak ikut makan darinya.

Bagi wanita sama hukumannya dengan laki-laki, kecuali jika ia dipaksa.

Hukuman-hukuman bagi yang melakukan larangan-larangan ihram ini berlaku bagi orang yang sengaja melakukannya, baik karena butuh atau tidak.

Adapun yang tidak tahu hukumnya atau karena lupa maka tidak ada hukuman baginya, dan haji atau umrohnya tetap sah.

DUA MACAM ORANG YANG TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN AMALAN HAJI DAN UMROH

Pertama: Tidak Dapat Menyelesaikan Amalan Haji karena Tidak Sempat Wukuf di Arafah Sampai Terbit Fajar 10 Dzulhijjah (الفوات)

Kewajibannya adalah melakukan 5 amalan:

- (1) Thawaf.
- (2) Sa'i.
- (3) Memendekkan atau mencukur rambut, dan dengan itu ia bertahallul.
- (4) Wajib baginya mengqodho hajinya tersebut di tahun depan. Sama saja apakah hajinya tersebut wajib atau sunnah, wajib diqodho.
- (5) Menyembelih *hadyu*.

Kedua: Terhalang untuk Menyelesaikan Rukun Haji atau Umrah, Seperti karena Ulah Musuh Islam, atau Sakit, atau Habis Bekal dan lain-lain (الإحصار)

Jika ia tidak melakukan 'pensyaratan niat' ketika ihram, kewajibannya adalah *tahallul* dengan 2 amalan:

- (1) Menyembelih *hadyu* di tempat dan waktu ia terhalang, apakah di daerah *halal* atau *haram*.
- (2) Memendekkan atau mencukur rambut.

Tidak ada qodho baginya, namun haji wajibnya masih berlaku atasnya.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

RUJUKAN

- Catatan Pribadi dari Pelajaran Fikih Kitab Ad-Durorul Bahiyyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di Al-Madrasah As-Salafiyyah Depok yang disampaikan Mudir Ma'had Al-Ustadz Abdul Barr hafizhahullah, 1430 H.
- Al-Ikhtiyaraat Al-Fiqhiyyah fi Masaailil 'Ibaadat wal Mu'aamalaat min Fatawa Samaahatil 'Allaamah Al-Imam 'Abdil 'Aziz bin 'Abdillah bin Baaz rahimahullah, ikhtaaroha Khalid bin Su'ud Al-'Ajmi hafizhahullah, Bab Shifatul Hajj, hal. 322-352. Cetakan ke-6, 1431 H.
- Bayaanu maa yaf' aluhul Haaj wal Mu'tamir, Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizhahullah, terbitan Kantor Pusat Haiah Al-Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, 1430 H.
- Tabshirun Naasik bi Ahkaamil Manasik 'ala Dhauil Kitab was Sunnah wal Ma'tsur 'anis Shahaabah, Syaikh Abdul Muhsin bin Hamd Al-'Abbad Al-Badr hafizhahullah, cetakan ke-3, 1430 H.
- Jami'ul Manasik, Syaikh Sulthan bin AbdurRahman Al-'led hafizhahullah, cetakan ke-3, 1427 H.

UMROH DAN HAJI *Plus Kajian Islam*

Manfaatkan Perjalanan Umroh dan Haji untuk mendalami ilmu agama, semoga ibadah kita semakin bernilai dan diterima Allah ﷻ.

Ajak teman dan saudara ke Tanah Suci bersama. Semoga menjadi sebab hidayah kepada tauhid dan sunnah bagi mereka, dan kita mendapat pahala dakwah yang terus mengalir.